



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Dorak Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28791  
SELATPANJIANG - RIAU

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**NOMOR : 34 /KPTS/I/2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD KB HASANAH**  
**KECAMATAN TEBING TINGGI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Tim Seksi Kelembagaan PAUD dan Dikmas Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P3NF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan izin;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PAUD KB HASANAH**
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain Hasanah yang berlokasi di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi.
- Kedua : Kepada **YESSI ERAWATI, S.Pd**, Sebagai Pengelola **PAUD KB** tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan fungsinya yang telah ditetapkan;
  - b. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan Pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
  - c. Jika melanggar ketentuan izin akan dicabut.
  - d. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  - e. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  - f. Wajib menginput data ke DAPODIK PAUD.
  - g. Wajib menyerahkan laporan setiap semesternya.
  - h. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  - i. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
  - j. Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu dua tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal **02 Januari 2019 s.d 31 Desember 2021** dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Selatpanjang  
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Meranti



### **TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi
5. Arsip